

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 3 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi tanggung jawab penuh Negara yang diemban oleh lembaga penegak hukum. Kehidupan manusia tidak lepas dari aturan hukum karena hukum merupakan aturan yang mengatur segala aktivitas dan tingkah laku manusia sehingga semua warga Indonesia harus tunduk dan patuh pada peraturan dan norma-norma yang berlaku. Bertujuan agar manusia lebih tertib dan tidak sewenang-wenang karena Negara Indonesia bukan berdasarkan atas kekuasaan.

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri individu-individu manusia dimana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat masing-masing individu memiliki berbagai macam kepentingan, dalam mewujudkan kepentingan tersebut memungkinkan terjadi atau timbul benturan antara individu satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bisa saja merugikan karena pada dasarnya manusia menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

Seiring dengan kemajuan jaman serta perkembangan teknologi dan budaya yang serba mudah dan instan ini besar kemungkinan akan timbul permasalahan hukum ataupun tindak pidana dalam kehidupan masyarakat demi mewujudkan kepentingan individu. Pelanggaran hukum atau tindak pidana pelakunya tidak hanya orang dewasa, namun anak yang masih di bawah umur juga sudah banyak. Baik secara sadar maupun tidak sadar.

Tindakan melanggar aturan hukum yang sering kali dilanggar oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah keselamatan dan tertib aturan lalu lintas dalam berkendara. Banyak masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang menganggap remeh dan abai pada pentingnya keselamatan dalam berkendara di jalan raya, tidak hanya orang dewasa, seiring perkembangan zaman anak dibawah umur pun sudah banyak yang mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan tanpa dampingan orang dewasa. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 Ayat 1 disebutkan bahwa : setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang di kemudikan.

Surat Ijin Mengemudi atau dikenal dengan sebutan SIM adalah surat bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan Polri untuk seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, memahami peraturan lalu lintas, terampil dalam berkendara, serta sehat jasmani dan rohani. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Pasal 105 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kemandirian dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Musibah kecelakaan bisa saja terjadi pada siapa saja, baik orang dewasa ataupun anak-anak. Hal ini dipicu karena kelalaian anak itu sendiri dan tidak ada

pengawasan dari orang tuanya. Anak berhak atas kelangsungan hidup dan bertumbuh kembang. Maka sangat penting peran orang tua dalam mengawasi, mendidik, dan menjaga anak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku. Sebab yang dilakukan anak adalah perbuatan pembunuhan dalam kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan kematian pada korban. Ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan ancaman pidana bagi orang yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban yang meninggal dunia sebagai berikut, dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12,000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Akan tetapi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak masih luput dari jeratan sanksi pidana karena aturan dalam Undang-undang perlindungan anak. Penjelasan dalam pasal tersebut hanya berlaku jika pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut telah dewasa.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum bisa menjamin proses peradilan yang adil dan jujur. Terkadang masih terdapat kesalahan dalam menangani suatu perkara, penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum juga harus mengatur tindak

pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, agar orang tua berperan lebih dalam mendidik anaknya agar tidak terlibat dalam permasalahan hukum. Karena anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa.

Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012 di Jakarta. Berisikan keseluruhan dari proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, mulai dari proses penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak yang dimaksud adalah anak yang dibawah 18 tahun.

Dalam Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dilakukan jika memperoleh jaminan dari orang tua dan lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti atau merusak, dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.

Restorative Justice atau disebut juga dengan keadilan restoratif adalah suatu jalan untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan saksi, bertujuan agar dapat tercapainya keadilan bagi seluruh pihak. Pendekatan Restorative Justice merupakan suatu paradigma yang menjawab ketidakpuasan dalam kerja sistem peradilan pidana. Dalam prinsipnya, Restorative Justice membuat pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya. Restorative Justice memungkinkan adanya benturan dengan asas legalitas dan tujuan kepastian hukum. Pertimbangan yang menjadi titik berat dari penerapan

restorative justice ini adalah dalam penyidangan perkara kecil secara justifikasi kurang layak untuk disidangkan, sehingga cukup dilakukan dengan mediasi. Mediasi demi hukum dan keadilan yang progresif. Karena Restorative Justice merupakan pendekatan yang menitik-beratkan pada keadilan bagi pelaku tindak pidana dan juga korban.

Proses Restorative Justice membawa pihak korban dan pelaku duduk bersama untuk mencari keadilan dan jalan terbaik. Dihadiri oleh keluarga, masyarakat dan pihak mediator. Dengan pertemuan tersebut diharapkan dapat memulihkan kembali penderitaan dan kerugian yang dihadapi oleh korban. Dengan cara pelaku melakukan perbaikan atau perbuatan yang sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah diputuskan, contohnya seperti melakukan pekerjaan sosial dan ganti rugi.

Sering kali penghukuman pada anak yang melakukan tindak pidana melalui sistem peradilan hukum pidana formal dengan memasukan anak dalam penjara tidak berhasil menjadikan anak jera dan menyesali perbuatannya, dan tidak membantu proses tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Justru dengan memasukan anak dalam tahanan membuat anak menjadi pintar dalam melakukan tindak pidana.

Jika ditinjau dari filosofi yang mendasari lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan anak belum dapat memahami perbuatannya dan kepentingan terbaik bagi anak. Karena anak adalah penerus bagi keluarga dan bangsa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa penerapan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Jember terkait putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN JMR telah sesuai dengan sistem peradilan hukum pidana anak?
- b. Apakah terdapat lembaga khusus yang mengawasi orang tua untuk menjamin anak dibawah 14 tahun yang telah dijatuhi hukuman kembali kepada orang tua?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengkaji dan mengetahui apakah penerapan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap korban dalam peradilan pidana indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada lembaga khusus untuk mengawasi orang tua yang anaknya berhadapan dengan hukum.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat teoritis

Memberi sumbangan pemikiran berupa keilmuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana. Serta dapat menambah referensi hukum yang dapat menjadi acuan bagi peneliti maupun masyarakat luas tentang penerapan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian skripsi ini penulis mengharapkan dapat menjadi bahan masukan dan solusi kepada semua pihak terkait dengan penerapan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas dalam perspektif sistem peradilan pidana. Dan berharap agar pemerintah mengkaji ulang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengatur ulang tentang pentingnya lembaga yang mengawasi orang tua untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang dijatuhi hukuman pidana kembali pada orang tua.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Sementara itu “Simons berpendapat, pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan

pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.<sup>1</sup>

### 1.5.1 Konsep Sifat Melawan Hukum

Konsep melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu *wederechtelijk*. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan Undang-undang berakibat berbedanya pengertian “sifat melawan hukum” dan “sifat melawan Undang-undang”. Bersifat melawan Undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan dalam Undang-undang atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.<sup>2</sup>

Kata melawan hukum ada yang dicantumkan dalam rumusan delik. Ada yang tidak dicantumkan dalam rumusan delik. Dan ada juga dalam perundang-undangan kata melawan hukum dipersempit dengan kata:

- a. tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum (429 KUHP)
- b. melampaui kekuasaannya (430 KUHP)
- c. tanpa wewenang (549 KUHP)

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 69

<sup>2</sup> <https://litigasi.co.id/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana>

- d. tidak sesuai dengan izin (UU 18/2013)
- e. tanpa memiliki izin (UU 18/2013)
- f. secara tidak sah (UU 18/2013).<sup>3</sup>

Melawan hukum sebagai syarat khusus, biasanya dengan kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan.

Menurut Simons pengertian dari sifat melawan hukum adalah bertentangan pada hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.<sup>4</sup>

Konsep sifat melawan hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu:

- a. sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil atau *Formeel wederrechtelijkheid* mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Demikian pendapat Jonkers yang menyatakan “melawan hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan undang-undang tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil, juga melawan hukum materiil, diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada norma-norma yang tidak tertulis. Sebagaimana

---

<sup>3</sup> <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/10/pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana.html>

<sup>4</sup> Simons dalam buku S.R. Sianturi. **Hukum Pembuktian**, Kencana, Jakarta, 2002, hlm.

yang diatur dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk dipidananya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formil". Para penganut sifat melawan hukum formil mengatakan, bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut.

b. sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil atau *materiel wederrechtelijkheid* terdapat dua pandangan. Pertama, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum materiil ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Kedua, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.<sup>5</sup>

### 1.5.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardeidh* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pidanaan petindak dengan dimaksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas sesuai

---

<sup>5</sup> Ibid

dengan tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>6</sup> Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk, verantwoordelijk* dan *toerenkenbaar*.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan diatas, maka Romli Atmasasmita menyatakan: “berbicara tentang konsep *liability* atau pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the philosophy of law*, telah mengemukakan pendapatnya “*I Use The Simpleword “liability” for the situation where by one exactlegally andotheris legally subjected tot heex action*”.<sup>8</sup>

Adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, yang dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1), sedangkan adanya pertanggungjawaban dalam buku pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini dapat dikemukakan pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

---

<sup>6</sup> <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>

<sup>7</sup> Andi Hamza, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm.131

<sup>8</sup> RomliAtmasasmita, *Asas-asasPerbandinganHukumPidana*, CetakanPertama.Jakarta: Yayaan LBH.1989, hlm.79

Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu perbuatan karena terdapat dua alasan yaitu:

- a. jiwanya cacat karena pertumbuhan
- b. jiwanya terganggu karena penyakit

Orang yang terdapat dalam keterangan tersebut tidak dapat di jatuhkan pidana. Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditarik bahwa mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **1.5.3 Konsep Pemberian Sanksi Pidana**

“Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamza adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana”.<sup>9</sup>

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993, Hlm.1

hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.<sup>10</sup>

Menurut Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan kepada pelaku tindak pidana.<sup>11</sup>

#### 1.5.4 Konsep Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm.12

<sup>11</sup> Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Bandung, Alumni, 2008, Hlm.25

mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam.

Menurut Aristoteles, pandangan keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Menurut Hans Kelsen,<sup>12</sup> hukum adalah sebuah sistem norma yang menekankan aspek “keharusan” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*.<sup>13</sup> Undang-undang yang berisi peraturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu yang bertingkah laku dalam

---

<sup>12</sup> Jimly Asshidiqie dan Muchamad Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum** (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan), 2008.

<sup>13</sup> Muhtadi Muhtadi, **PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA**, FIAT JUSTISIA, 5.3, 2017.

bermasyarakat. Baik dalam hubungan sesama individu, maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>14</sup>

## 1.6 Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas sebuah penelitian dilakukan perbandingan karya ilmiah yang bertujuan untuk melakukan pembaruan. Orisinalitas merupakan syarat dan kunci utama dari hasil karya akademik yang telah kita teliti. Karya akademik seperti skripsi, tesis, jurnal dan disertasi wajib melakukan orisinalitas. Maka dari itu penulis melakukan orisinalitas dengan cara mengambil sampel 3 penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan permasalahan hukum yang di angkat oleh penulis yang berjudul PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2018/PN JMR) untuk dijadikan perbandingan agar terlihat orisinalitas dan pembaruannya.

Penelitian terdahulu :

- a. Mahendra Yudhi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau jurnal pada tahun 2019 yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen , ‘Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif’, Bandung: Nusa Media, 2008.

LINTAS.<sup>15</sup> Dalam penelitian jurnal ini, penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas dan pertanggungjawaban orangtua terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

- b. Raymond Dipta Dwi Alfiansah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama skripsi tahun 2019, yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DIBAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2018/PN JMR)**.<sup>16</sup> dalam penelitian ini penulis membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan kematian dan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jember.
- c. Muhammad Dani Hamza, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum program pasca sarjana Universitas Islam Sultan Agung jurnal tahun 2018, yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG**.<sup>17</sup> Peneliti membahas tentang penerapan pertanggungjawaban pidana

---

<sup>15</sup> Mahendra Yudhi, **Pertanggungjawaban Pidana Orangtua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas**, jurnal, Universitas Riau, 2019.

<sup>16</sup> Raymond Dipta Dwi Alfiansah, **Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor diBawah Umur Yang Menyebabkan kematian (analisis putusan pengadilan negeri jember nomor 7/pid.sus-anak/2018/pn jmr)**, skripsi, Universitas Negeri Jember, 2019.

<sup>17</sup> Muhammad Dani Hamza, **Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa orang**, jurnal, program pasca sarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

terhadap kasus kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian.

## 1.7 Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang di angkat dalam penelitian skripsi ini maka diperlukan adanya pendekatan menggunakan metode yang bersifat ilmiah. metode penelitian yang digunakan dalam usulan penulisan penelitian skripsi ini yaitu :

### a. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini bersumber pada peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lain nya. Dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran dan kajian mengenai penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia. Alasan menggunakan tipe penelitian ini untuk memberikan pemaparan segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak.

### b. Pendekatan masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini, maka metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan *statute approach*, *conseptual approach*. Dan *case approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu-isu hukum dan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu.<sup>18</sup>

1) *Statute Approach*

“*statute approach* (pendekatan perundang-undangan) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undangan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani”.<sup>19</sup>

2) *Conceptual Approach*

“*conceptual approach* (pendekatan konsep) adalah pendekatan yang mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”.

3) *Case Approach*

“*case approach* (pendekatan kasus) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi”.

c. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder, yaitu :

1) Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan antara lain :

a) Undang-undang Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2012, hlm.133

<sup>19</sup> *Ibid* hlm 136.

- b) Undang-undang Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009
  - c) Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN JMR
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa pendapat dari ahli hukum dan teori-teori yang di tulis dalam buku atau pun dokumen hukum yang berkaitan dengan penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa inggris, makalah, jurnal dan buku-buku hukum lain nya yang berkaitan.

### **1.8 Sistematika Penelitian**

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan secara garis besar agar penulisan ini terarah dan sistematis, sehingga penulisan ini terdiri dari 4 bab yang berisi sebagai berikut :

- a. BAB I berupa pendahuluan yang menjelaskan hal-hal yang mendasari penelitian ini secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Pada bagian sistematika penelitian berfungsi untuk menjabarkan secara singkat dan jelas dari sub bab dalam skripsi ini.
- b. BAB II dalam bab ini berisi tentang pembahasan penjelasan dari rumusan masalah pertama, yaitu apakah restorative justice telah sesuai dengan sistem peradilan hukum pidana di Indonesia.

- c. BAB III penulis akan menguraikan tentang pembahasan dari rumusan masalah ke dua, yaitu berkaitan dengan apakah ada lembaga khusus yang mengawasi orangtua jika anaknya sebagai pelaku tindak pidana telah di jatuhkan hukuman dengan di kembalikannya anak kepada orang tua.
- d. BAB IV penutup. Bagian penutup merupakan jawaban dan solusi dari rumusan masalah mulai dari Bab II sampai Bab III secara singkat. Untuk memberi kemudahan dalam memahami intisari dari penelitian ini mengenai permasalahan, pembahasan, asas yang berkaitan dan memberi pendapat ataupun masukan dalam permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini

